



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 3920/L3/TI/2020

21 Oktober 2020

Hal : **Himbauan dalam pengusulan
Perubahan Data Mahasiswa pada PDDikti**

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Jakarta**

Sehubungan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 302/B/SK/2017 tanggal 28 Juli 2017 Tentang Prosedur Perubahan Data Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau yang di sebut PDDikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional, sehubungan dengan surat diatas, pengusulan Perubahan Data Mahasiswa pada PDDikti yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III akan menjadi sumber informasi yang digunakan untuk:
 - a. Memujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi;
 - b. Mewadahi pertukaran data pendidikan tinggi bagi semua unit kerja di lingkungan Kementerian agar tercipta konsistensi data di semua unit kerja dan mendorong peningkatan kualitas data secara sistematis;
 - c. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan sinergi kegiatan pengumpulan data yang terintegrasi dalam satu pangkalan data untuk bersama – sama digunakan oleh Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan;
 - d. Menyediakan informasi bagi Kementerian dalam melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan pemantauan, evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pendidikan tinggi;
 - e. Perubahan data mahasiswa membantu menyampaikan data yang valid terkait informasi data pokok mahasiswa pada PDDikti.
2. Dalam mengoptimalkan pengajuan Perubahan Data Mahasiswa pada PDDikti Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemuktahiran data yang dilampirkan sebagai persyaratan di setiap jenis Perubahan Data Mahasiswa.
3. Untuk Perguruan Tinggi yang masih kesulitan mengenai persyaratan dalam Perubahan Data Mahasiswa pada PDDikti kami sudah menyediakan Buku Saku Perubahan Data Mahasiswa pada PDDikti yang dapat diunduh pada :

<https://lldikti3.kemdikbud.go.id/v6/download/buletin/>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

TTD

**Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc
NIP 196304261988031002**